

Humanistika: Jurnal Keislaman

Vol. 7 No 1 2021. Hal. 92-111 ISSN (Print): [2460-5417](https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i1.486) ISSN (Online): [2548-4400](https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i1.486)

DOI: <https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i1.486>

STUDI ANALISIS PERBANDINGAN MADZHAB TENTANG PERKAWINAN AYAH DENGAN ANAK LUAR NIKAH

Muhammad Ihwan

Universitas Ibrahimy Situbondo

mihwan1982@gmail.com

Imam Syafi'i

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

afafzuhri@gmail.com

Abstract

This research examines the views of the jurists' four schools of thought regarding children outside of marriage. More specifically, namely the problem of adulterous children related to the lineage and marriage of the father to the child. The method used in this study is a qualitative method, which describes the views of the four schools of thought about children outside of marriage. In the matter of fuqaha 'text, the four schools agree that children outside of marriage do not get the slightest rights from their biological father. Including as an implication of the absence of a lineage, namely not having the right also regarding inheritance and income. Whereas regarding the issue of whether or not a man may marry his biological child born from adultery, the four schools of thought differed.

Keywords: Children out of marriage, nasab rights, The marriage bond

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan fuqaha' empat madzhab terkait anak luar nikah. Lebih spesifik yaitu masalah anak zina terkait nasab dan menikahnya ayah terhadap anak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan pandangan fuqaha' empat madzhab tentang anak luar nikah. Dalam masalah nasab fuqaha' empat madzhab sepakat bahwasannya anak luar nikah tidak dapat hak sedikitpun dari ayah biologisnya. Termasuk sebagai implikasi tidak adanya nasab yaitu tidak berhak juga mengenai warisan dan nafkah. Sedangkan terkait tentang masalah boleh tidaknya seorang laki-laki menikahi anak kandungnya yang dilahirkan dari hubungan zina, fuqaha' empat madzhab berbeda pendapat.

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Hak Nasab, Ikatan Pernikahan

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga oleh orang tuanya. Agama melarang orang tua mengingkari anaknya. Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأُولَى وَالْآخِرِينَ

"Bagi seorang perempuan yang menasabkan anak kepada suatu kaum yang bukan keturunannya maka tidak akan dapat suatu bagianpun dari Allah dan Allah tidak akan memasukkannya ke surga. Bagi seorang laki-laki yang mengingkari anaknya –sementara ia tau bahwa anak tersebut adalah anaknya- maka Allah akan menghalangi diri untuk bertemu dengannya dan Allah akan menampakkan kejelekannya di hadapan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian." (HR. An-Nasa'i)¹

Oleh sebab itu sebagai orang tua, ia mempunyai kewajiban untuk melindungi, mendidik, menafkahi, dan lain sebagainya. Menurut Wahbah az-Zuhaili, seorang anak mempunyai beberapa hak atas orang tuanya, diantaranya: hak nasab (keturunan), hak *radha'* (susuan), hak *badhanab* (pemeliharaan), hak *nilayah* (perwalian atau perlindungan), dan hak nafkah². Dengan adanya lima hak ini, orang tua dapat mampu untuk menjadikan seorang anak berkembang dengan baik mulai dari aspek fisik hingga dari aspek psikologinya. Dan orang tua menjadikan seorang anak sebagai keluarganya melalui nasab, sehingga secara hukum anak tersebut berhak atas hak-hak tersebut diatas.³

¹ Sulaiman ibn al-Asy'ath ibn Ishaq al-Azdari., *Sunan Abi Daud*, (Beirut: al - Maktabah al-'Ashriyah, tt.), VI, 182

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VII, 673

³ Sari Pusvita, 'Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 31–51 <<https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>>.

Demi memelihara ikatan nasab atau keturunan inilah agama Islam memberikan syari'at hukum pernikahan sebagai suatu perkara yang dipandang sah dalam memelihara kemurnian sebuah nasab.⁴

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah swt. kepada hamba-Nya sesuai dengan firman-Nya;

[الفرقان/54] وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dan ia (pula) menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa"⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya hanya Allah swt. yang menciptakan manusia dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan manusia itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dan dari setetes itu pula lahir anak keturunan yang berbeda-beda wajah dan perangnya.⁶

Secara bahasa nasab ialah darah daging, keturunan, atau kerabat⁷. Sedangkan arti secara istilah, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), hubungan darah ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun hubungan darah ke samping (saudara, paman, dan lain-lain)⁸.

Nasab dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting⁹. Seorang anak yang terlahir dalam ikatan perkawinan yang sah menjadikan status anak

⁴ Nur Azizah, 'Putusan Mk No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Uidhr, Dan Udhr)', *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4.2 (2018), 243–60 <<https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.860>>.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 567

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), IX, 503.

⁷ Muhammad Idris Abdurrauf, *Kamus Idris Marbawi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), 313

⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 154

⁹ Muhammad Taufiki, 'Konsep Nasab, Istilhaq, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12.2 (2012), 59–68 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.966>>.

tersebut jelas terkait nasabnya. Sebaliknya, jika terlahir diluar pernikahan ia tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya (ayah kandung) dan hanya memiliki hubungan mahram dengan ibunya¹⁰. Anak tersebut tidak mendapatkan hak nasab akibat perbuatan orang tuanya. Ia bagaikan menanggung dosa orang tuanya.

Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab, anak tersebut tidak mempunyai hak untuk memperoleh warisan dari ayahnya, tidak mendapatkan hak nafkah, dan hak-hak yang lain. Bahkan dalam sebagian pendapat tidak berhak menjadi saksi, menjadi imam sholat dan menjadi *muadzjin* sholat¹¹.

Satu hal yang menarik untuk dikaji, yaitu tentang menikahinya sang ayah dengan anaknya biologisnya yang lahir diluar nikah. Mengingat sebagaimana penjelasan diatas tidak adanya hubungan nasab antara ayah dengan anaknya. Namun di sisi yang lain keduanya memiliki hubungan darah. Dalam ajaran Islam ikatan pernikahan terdapat beberapa syarat tertentu sebagai keabsahan nikah, di antaranya yaitu berkaitan dengan calon mempelai suami-istri, dimana antara calon pasangan tidak memiliki hubungan darah.

Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 23 dijelaskan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (23) [النساء/23]

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari

¹⁰ dzulfikar Rodafi Thoib, Ibnu Jazari, ‘Pengakuan Dan Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Prespektif Hukum Perdata (Bw), Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2.3 (2020), 1–15.

¹¹ Muhammad Ihwan, ‘Hak-Hak Anak Zina Perspektif Fiqh Empat Madzhab’, *Istidlal*, 1.1 (2017), 73–85.

saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. al-Nisa' (4): 23)¹²

Berdasar dari latar belakang masalah tersebut diatas penelitian ini menarik untuk dikaji dengan pembahasan yang lebih spesifik yaitu tentang menikahi anak diluar nikah dengan analisis perbandingan empat madzhab.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Dengan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap referensi atau sumber pustaka serta referensi tertulis baik dalam bentuk kitab, jurnal, buku dan sumber lainnya khususnya dalam fiqih yang berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya dilakukan analisa dan rumusan tentang pendapat para ulama fiqih.¹³

PEMBAHASAN

Nasab

Nasab mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik dalam agama islam maupun masyarakat. Syariat islam melarang adanya pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang masih mempunyai hubungan nasab (mahram). Salah satu tujuan penetapan nasab adalah agar asal usul seseorang menjadi jelas. Sehingga terhindar dari terjadinya perkawinan dengan mahramnya.¹⁴

¹² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 120

¹³ Imam Syafi'i, 'Niat Al-Muqaranah Al-Hakikiyyah Dan Al-Muqaranah Al-Urfiyyah Dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafiiyyah', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2019), 177-94 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.942>>.

¹⁴ Imam Syafi'i, 'Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6.1 (2020), 31-48.

Sebab ditetapkannya nasab seorang anak pada ibunya adalah kelahirannya, baik kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan syara' maupun persetubuhan yang menyalahi syara'. Sedangkan penetapan nasab seorang anak terhadap ayahnya, disebabkan karena salah satu dari tiga hal, yakni; Karena perkawinan yang sah, Karena perkawinan yang fasid/ rusak, dan Karena persetubuhan yang *subhat*.¹⁵

Wahbah az-Zuhayly menyatakan bahwa ada tiga cara pembuktian untuk penetapan nasab, yaitu: membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid, dengan mengajukan pengakuan nasab (*iqrar bin nasab*), dan pengajuan alat-alat bukti lain, seperti saksi¹⁶.

Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Imam Madzhab

Sebagai respon dari problematika hukum, hukum Islam mulai terkodifikasi dengan lahirnya para imam madzhab, hukum-hukum tersebut menjadi disiplin ilmu yang dikenal dengan istilah fiqih. literatur atau karya fiqih terus berkembang pesat. Para pengikut imam madzhab kemudian meneruskan dan melahirkan karya baru yang menambah khazanah fiqih semakin kompleks hingga sekarang¹⁷.

Madzhab Hanafiyah

Dalam Madzhab Hanafiyah mengenai masalah kenasaban anak luar nikah, imam Syamsuddin as-Sarkhasi menjelaskan dalam kitabnya bahwa anak luar nikah tidak bisa bernasab kepada laki-laki yang berbuat zina, meskipun ada pengakuan dari dia bahwa anak tersebut adalah anaknya yang dihasilkan dari hubungan zina. Beliau mendasarkan pendapatnya pada hadits nabi:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

¹⁵ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989), VII, 681

¹⁶ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989), VII, 689

¹⁷ Imam Syafi'i, 'Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy Dalam Bahtsul Masa'il', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4.1 (2018), 19–29 <<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/assyah.v4i1.99>>.

“Anak adalah milik *firasyi*, dan bagi yang mengaku (berzina) wajib dihad” (HR. Bukhori)¹⁸

Menurut beliau yang dimaksud *firasyi* adalah istri. Dan yang berhak atas anak hanyalah laki-laki yang menjadi suaminya perempuan yang melahirkan anak tersebut. Nabi menjelaskan bahwa bagi pezina tidak berhak atas anaknya, ia hanya berhak mendapat hukuman. Dengan adanya hukuman bagi pezina dan tidak bernasabnya anak kepadanya maka diharapkan dapat mencegah terjadinya perzinahan. Sebab, disamping ia akan mendapat hukuman, juga akan mengsengsarakan anaknya.¹⁹

‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasani menjelaskan bahwa masalah *intisab* di bagi dua, yaitu:²⁰ *Pertama: Intisab* kepada ayahnya, tetapnya nasab kepada ayahnya ini hanya bisa terjadi dengan adanya pernikahan, *kedua: Intisab* kepada ibunya, tetapnya nasab kepada ibunya disebabkan adanya kelahiran, baik kelahiran tersebut disebabkan adanya pernikahan atau tidak.

Kemudian, di dalam kitab *al-Mabsuth*, Syamsuddin as-Sarkhasi menjelaskan tentang masalah boleh tidaknya anak hasil hubungan luar nikah atau yang biasa disebut anak luar nikah dinikahi oleh laki-laki yang berbuat zina (ayah biologisnya). Menurut beliau bahwa fuqaha’ dari golongan hanafiyah mengharamkan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang berbuat zina (ayah biologis) dengan putrinya yang dishasilkan dari hubungan perzinahan.²¹

Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Rusyd al-Qurthubi bahwa terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang konsekwensi dari hubungan zina, apakah sama dengan konsekwensi hubungan nikah atau tidak. Kemudian beliau menjelaskan tentang pendapat imam Abu Hanifah, Tsauri, dan Auza’i: suatu yang diharamkan sebab nikah juga berlaku pada zina. Sehingga ketika

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Tauq al-Najah, tt.), VII, 433

¹⁹ Syamsuddin as-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1331 H), XX, 239

²⁰ ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kassani, *Badai’u al-Shanai*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), XIV, 225

²¹ Syamsuddin as-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1331 H), V, 479

seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita maka haram baginya menikahi ibu atau anak perempuan wanita tersebut.²²

Madzhab Malikiyah

Terkait masalah nasabnya Sulaiman al Baji menjelaskan bahwa anak luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang berbuat zina, alasan beliau sama dengan yang dipakai oleh Hanafiyah, yaitu hadits nabi:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ^{٢٣}

“Anak adalah milik *firasyi*, dan bagi yang mengaku (berzina) wajib dihad” (HR. Bukhori)²⁴

Sesuai hadits ini, seorang yang berbuat zina tidak pantas mendapatkan karunia seorang anak. Artinya seorang anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perzinahan tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang berbuat zina. Menurut syari’at laki-laki tersebut hanya pantas mendapatkan hukuman *rajam*, sebagai akibat dari perbuatannya.²⁵

Ibnu Rusyd al Qurthubi menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang konsekwensi dari hubungan zina, apakah sama dengan konsekwensi hubungan nikah atau tidak. Kemudian beliau menjelaskan pendapatnya imam Malik, bahwa imam Malik berpendapat bahwa perbuatan zina dengan seseorang tidak mengharamkan untuk menikahi ibu atau bapaknya dan anak perempuan atau anak laki-lakinya.²⁶

Madzhab Syafi’iyah

Terkait kenasabannya, dalam kitab Hawi al-Kabir dijelaskan bahwa bernasab atau tidaknya seseorang ditentukan oleh hubungan orang tuanya. Ketika anak tersebut dilahirkan dari hasil hubungan luar nikah atau anak luar nikah maka ia tidak bisa bernasab kepada ayahnya tapi bernasab pada suaminya

²² Ibn Rusyd al Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Maktabah Syauroq al-Dauliyah: 2004), 406

²³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Tauq al-Najah, tt), VII, 433.

²⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Tauq al-Najah, tt.), VII, 433

²⁵ Sulaiman al-Baji, *Al-Muntaqa Syarah al-Muwatha'*, IV, 29

²⁶ Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Jeddah: Maktabah Syauroq al-Dauliyah: 2004), 406

-meskipun laki-laki yang menzinahi itu mengkalim bahwa anak tersebut adalah anaknya-. Baik wanita tersebut berstatus menjadi istri orang atau tidak berstatus menjadi istri orang.²⁷ Di dalam kitab ini juga dijelaskan dalil pendapat yang mengatakan bahwa anak luar nikah hanya bernasab kepada ibunya, yaitu hadits nabi:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Dalam kitab *Fiqh Islami wa Adillatuhu*²⁸, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nasab anak kepada ayahnya bisa terjadi disebabkan beberapa hal, yaitu: adanya perkawinan yang sah, adanya perkawinan yang fasid, adanya *wathi' subhat*, dan *Iqrar bin Nasab*.

Menurut beliau anak dari hasil hubungan luar nikah tidak dapat bernasab kepada ayah biologisnya. Hal ini disebabkan beberapa alasan diantaranya tentang hadits nabi, makna *Firasy* adalah tempat tidur, dan di sini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, keduanya dinamakan *firasy* karena si suami atau si tuan menggaulinya atau tidur bersamanya. Sedangkan makna hadits tersebut yakni anak itu dinasabkan kepada pemilik *firasy*. Namun karena si pezina itu bukan suami maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya.²⁹

Alasan yang dikemukakan selanjutnya tentang adanya larangan zina dan zina bukan sebab memperoleh nikmat nasab. Sedangkan nasab anak kepada ibunya terjadi secara mutlak, baik disebabkan hubungan nikah atau tidak.

Ibnu Qudamah dalam kitab *Syarb al-Kabir*³⁰ menjelaskan bahwa menurut jumhur, anak li'an bisa bernasab kepada ayahnya, ketika ayahnya mengakuinya. Tapi anak luar nikah tetap tidak bisa bernasab kepada ayahnya –

²⁷ Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Jeddah : Maktabah Syauroq al-Dauliyah: 2004), 664, Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 994), VIII, 162, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof al-Nawawi, *Kitab al Majmu'*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.), XVII, 445

²⁸ Wahbah az- Zuhaily, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989), X, 3

²⁹ Wahbah az- Zuhaily, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989), X, 15.

³⁰ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Syarhu al Kabir*, (Riyadl: Dar Alam al-Kutub, tt.), VII, 36.

meskipun ayah biologis mengakuinya.³¹ Salah satu dasar pendapat jumbuh ialah hadits nabi:

أَمَّا رَجُلٌ غَاہَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَالِدُ وَالدُّ زِنَا لَا تَرِثُ وَلَا يُورِثُ

Setiap orang laki-laki yang melakukan zina dengan seorang perempuan merdeka atau budak, maka anak (dari hasil zina) adalah anaknya zina (diluar nikah), tidak mewariskan dan tidak pula menerima warisan (HR. Turmudzi)³²

Dengan demikian tidak bisa saling mewarisi, yang bisa mewarisi hanya ibunya dan kerabat ibu. Imam Mawardi menambahkan bahwa nasab anak luar nikah ini tidak berubah –tetap tidak bisa bernasab kepada ayahnya- disebabkan radla'. Misalnya anak luar nikah tersebut disusui oleh wanita yang melahirkan maka nasabnya hanya kepada ibunya. Imam syafi'i berkata:

وَلَوْ وُلِدَتْ ابْنًا مِنْ زِنَا فَأَرْضَعَتْ مَوْلُودًا فَهُوَ ابْنُهَا وَلَا يَكُونُ ابْنُ الَّذِي رَضِيَ بِهَا

"Andai ada seorang perempuan melahirkan disebabkan berzina kemudian ia menyusui anaknya tersebut maka anak tersebut adalah anaknya dia, bukan anaknya laki-laki yang menzinai".³³

Menurut imam al-Mawardi ini adalah pendapat yang shahih, beliau beralasan bahwa anak radha' ikut pada anak kelahiran. Sayyid Ba'alawi al Hadrani dalam kitab *Bughyatu al-Mustarsyidin* menjelaskan bahwa ada empat kemungkinan permasalahan *intisab* (kenasaban anak), sebagai berikut:³⁴

Pertama: Anak tidak *intisab* kepada suami, secara lahir maupun batin sekalipun tidak ada *mula'anah*. Yaitu, anak yang dilahirkan sebelum lewatnya masa enam bulan dari waktu kemungkinannya berkumpul setelah akad, atau

³¹ Ibrahim, *Ahkamu Miratsi al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islami*, I, 118

³² Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa at-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Dar al-Gharbi, tt.), V, 476.

³³ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawiy Fi Fiqh Asy-Syafi'iy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), IX, 392.

³⁴ Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, *Bughyatu al Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Faqih, 2009), I, 482.

setelah lewatnya masa empat tahun dihitung dari akhir waktu dimungkinkannya berkumpul.

Kedua: Anak *intisab* kepada suami dan berlaku hukum seorang anak seperti waris dan sebagainya secara lahir, serta wajib dinafikan (dinyatakan bahwa anak tersebut bukan dari suami). Yaitu anak yang dilahirkan di atas enam bulan kurang dari empat tahun, dan suami mempunyai keyakinan atau dugaan yang kuat bahwa anak tersebut bukan dari dirinya.

Gambarannya, setelah akad suami tidak pernah *wathi'* (bersenggama) dengan perempuan tersebut dan tidak pernah memasukkan spermanya pada perempuan. Atau anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan dihitung dari *wathi* atau diatas enam tahun, atau diatas enam bulan dan suami mengistibra'kan perempuan itu dengan satu masa haidan sedang disitu terdapat *qarinah* adanya perzinaan.

Ketiga: Anak secara lahir *intisab* kepada suami tetapi tidak wajib menafikannya. Yaitu jika ada dugaan yang tidak kuat dari suami bahwa anak itu bukan dari dirinya, seperti dia sudah mengistibra'kan perempuannya setelah *wathi* dan perempuan tersebut melahirkan diatas enam bulan setelah *wathi* sedang disitu terdapat keraguan adanya perzinaan.

Keempat: Anak tersebut *intisab* kepada suami dan haram dinafikan bahkan dosa besar hukumnya serta wajib diakui anak. Yaitu disaat kuat dugaannya bahwa anak tersebut dari dirinya atau seimbang antara kemungkinan dari dirinya atau tidak, sebagaimana anak tersebut dilahirkan diatas enam bulan kurang dari empat tahun dihitung mulai dari *wathi*, sedang suami tidak *mengistibra'kan* (membebaskan), atau *mengistibra'kan* dan sebelum lewat enam bulan dari *istibra'* tersebut lahirlah anak itu.

Sedangkan mengenai boleh tidaknya anak luar nikah di nikahi oleh ayahnya. imam Syafi'i berpendapat boleh atau halal nikahnya, tapi makruh.³⁵ Ibnu Rusyd al-Qurthubi juga menjelaskan yang sama bahwa imam Syafi'i tidak

³⁵ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardiyy, *Al-Hawiy Fi Fiqh Asy-Syafi'iy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), IX, 219

mengharamkan menikahi anak perempuan atau anak laki-laknya yang dihasilkan dari perbuatan zina.³⁶

Di dalam kitab Raudlatu *al-Thalibin wa Umdatul Muftin* dijelaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan zina halal dinikahi oleh ayah biologisnya, meskipun anak tersebut telah menyusu kepada istrinya. *Radla* bagi anak luar nikah tidak menyebabkan adanya mahram.³⁷

Madzhab Hanabilah

Terkait dengan nasabnya, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa anak luar nikah tidak bisa bernasab kepada laki-laki yang berbuat zina atau ayah biologisnya. Ia hanya bernasab kepada ibu dan kerabat ibunya. Hal ini terjadi secara mutlak, artinya baik ada *istilbaq* atau tidak.³⁸ Di kitab yang sama Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa *wathi'* ada tiga macam hukum, yaitu:³⁹

Pertama: *Wathi'* mubah, yaitu *wathi'* yang dilakukan dengan adanya hubungan pernikahan yang sah atau kepemilikan budak. Ulama sepakat bahwa *Wathi'* yang dilakukan dengan adanya sebab ini bersekwensi pada hubungan *mushabarah*. Ia haram menikahi mahram *mushabarah*nya.

Kedua: *Wathi'* syubhat, yaitu *wathi'* yang dilakukan pada pernikahan yang fasid, pembelian yang fasid (pada kasus pembelian budak), atau *me-wathi'* perempuan yang diduga istrinya atau budaknya. Ulama juga sepakat bahwa *Wathi'* pada kondisi-kondisi seperti ini bersekwensi pada hubungan *mushabarah*, sama dengan *wathi'* yang dilakukan pada pernikahan yang sah.

Ketiga: *Wathi'* haram, yaitu hubungan perzinahan. Ulama berbeda pendapat tentang konsekwensi dari hubungan perzinahan ini, sebagian ulama mengatakan bahwa hubungan perzinahan bersekwensi pada hubungan *mushabarah*. Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak bersekwensi adanya

³⁶ Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, (Maktabah Syauroq al-Dauliyah: 2004), 406

³⁷ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin*, (Riyadl: Dar Alam al-Kutub, 2003), III, 271

³⁸ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Syarhu al-Kabir*, (Riyadl: Dar Alam al-Kutub, tt.), VII, 36

³⁹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni ala Mukhtashar al-kharqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), IV, 405

hubungan mushaharah. Dan hubungan perzinahan ini juga tidak bersekwensi pada adanya nasab.

Sedangkan terkait boleh tidaknya laki-laki menikahi putri dari hasil hubungan perzinahan. Ibnu Qudamah dalam kitab *Syarhu al Kabir* menjelaskan bahwa yang diharamkan dinikahi sebab nasab ada tujuh, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, putrinya saudara laki-laki, dan putrinya saudara perempuan.⁴⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudarmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan."⁴¹

Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa keharaman menikah sebab nasab tersebut secara mutlak. Artinya, baik nasab tersebut dihasilkan dari hubungan nikah, kepemilikan, *wathi' syubhat*, atau hubungan perzinahan. Jadi, haram menikahi anaknya sendiri, baik anak tersebut dihasilkan dari hubungan nikah atau dihasilkan dari hubungan perzinahan.

Meskipun Ibnu Qudamah mengharamkan menikahi anak dari hubungan zina. Tapi, menurut beliau anak tersebut tidak dapat menerima warisan dari ayahnya dan kerabat bapaknya, ia hanya bisa saling mewarisi dengan ibu dan kerabat ibunya. Pendapat Ibnu Qudamah ini sesuai dengan pendapat jumbuh ulama. Menurut jumbuh warisan anak luar nikah ini sama dengan anak *mula'anah*, yaitu hanya bisa saling mewarisi dengan ibu dan kerabat

⁴⁰ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Syarhu al-Kabir*, (Riyadl: Dar Alam al-Kutub, tt.), VII, 36

⁴¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, h. 120

ibunya. Hal ini disebabkan tidak bernasabnya anak luar nikah kepada ayah biologisnya.⁴²

Musthafa bin Sa'id as-Suyuti juga berpendapat yang sama. Menurut beliau disebabkan anak hasil hubungan luar nikah tersebut tidak bisa bernasab kepada ayahnya maka ia tidak bisa saling mewarisi dengan ayahnya.⁴³

Analisa Perbandingan Madzhab

Tabel dibawah ini akan menjelaskan tentang pandangan Hanafiyah yang terkait dengan anak luar nikah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

No	Masalah	Hukum
1	Nasab	Anak luar nikah tidak bisa bernasab kepada ayah biologisnya, ia hanya bernasab kepada ibunya.
2	Nikah	Seorang ayah haram menikahi anaknya yang dihasilkan dari hubungan zina

Dari tabel di atas dapat diketahui tentang pandangan fuqaha' Hanafiyah terkait dengan nasab dan menikahi anak luar nikah

Tabel dibawah ini akan menjelaskan tentang pandangan Malikiyah yang terkait dengan anak luar nikah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

No	Masalah	Hukum
1	Nasab	Tidak bisa bernasab kepada ayah biologisnya, ia hanya bernasab kepada ibunya.
2	Nikah	Halal bagi seorang ayah menikahi anaknya yang dihasilkan dari hubungan zina

Dari tabel di atas dapat diketahui tentang pandangan fuqaha' Malikiyah terkait nasab dan menikahi anak luar nikah.

⁴² Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Syarhu al-Kabir*, (Riyadl: Dar Alam al-Kutub, tt), jld. 7, h. 36

⁴³ Musthafa bin Sa'id as-Suyuti, *Mathalibu Uli al-Nuha fi Syarhi Ghayati al-Muntaha*, jld. 13, h. 396

Tabel dibawah ini akan menjelaskan tentang pandangan Syafi'iyah yang terkait dengan anak luar nikah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

No	Masalah	Hukum
1	Nasab	Hanya bernasab kepada ibunya, tidak kepada ayah biologisnya
2	Nikah	Halal tapi makruh bagi seorang ayah menikahi anaknya yang dihasilkan dari hubungan zina

Dari tabel di atas dapat diketahui tentang pandangan fuqaha' Syafi'iyah terkait nasab dan menikahi anak luar nikah.

Tabel di bawah ini akan menjelaskan tentang pandangan Hanabilah yang terkait dengan anak luar nikah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

No	Masalah	Hukum
1	Nasab	Anak luar nikah tidak bisa bernasab kepada ayah biologisnya, ia hanya bernasab kepada ibunya.
2	Nikah	Seorang ayah haram menikahi anaknya yang dihasilkan dari hubungan zina

Dari tabel di atas dapat diketahui tentang pandangan fuqaha' Hanabilah terkait nasab dan menikahi anak luar nikah.

Berdasarkan data-data diatas, dapat ditemukan analisa perbandingan madzhab terkait nasab dan pernikahan ayah dengan anaknya yang dilahirkan diluar nikah.

Terkait tentang persoalan nasab, anak luar nikah fuqaha' empat madzhab sepakat bahwa anak luar nikah tidak bernasab kepada ayahnya, melainkan hanya bisa bernasab kepada ibu dan kerabat ibunya. Dalil yang digunakan yaitu hadits nabi

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Makna asal "*Firasy*" adalah tempat tidur, dan di sini maksudnya adalah istri yang pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli

tuannya, keduanya dinamakan *firasyy* karena suami atau tuan menggaulinya atau tidur bersamanya. Sedangkan makna hadits tersebut yakni anak itu dinasabkan kepada pemilik *firasyy*.

Namun karena si pezina itu bukan suami maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya. Jadi, yang berhak atas anak yaitu laki-laki yang menjadi suaminya perempuan yang melahirkan anak tersebut. Nabi menjelaskan bahwa bagi pezina tidak berhak atas anaknya, ia hanya berhak mendapat hukuman. Dengan adanya hukuman bagi pezina dan tidak bernasabnya anak kepadanya maka diharapkan dapat mencegah terjadinya perzinahan. Agar laki-laki yang akan berbuat zina berpikir dua kali ketika hendak melakukan perzinahan. Sebab, disamping ia akan mendapat hukuman, juga akan mengesengsarakan anaknya.

Menurut fuqaha', tetapnya nasab kepada ayahnya ini hanya bisa terjadi dengan adanya pernikahan. Sedangkan tetapnya nasab kepada ibunya disebabkan adanya kelahiran, baik kelahiran tersebut disebabkan adanya pernikahan atau tidak. Sehingga, ketika laki-laki dan perempuan –yang bukan suami istri- melakukan hubungan perzinahan, kemudian melahirkan seorang anak maka anak tersebut hanya bisa bernasab kepada ibunya.

Alasan lain ialah seorang anak adalah suatu nikmat dan karunia Tuhan. Nikmat dan karunia ini tidak bisa diperoleh dari perbuatan maksiat (zina). Laki-laki yang berbuat zina tidak pantas mendapatkan seorang anak. Artinya, anak yang dilahirkan tidak dapat bernasab kepada laki-laki yang berbuat zina tersebut.

Selanjutnya tentang Pernikahan Ayah dengan Anak Yang dilahirkan Luar Nikah, Fuqaha' berbeda pendapat tentang boleh tidaknya anak luar nikah dinikahi oleh ayah biologisnya. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat haram. Menurut mereka suatu yang diharamkan sebab nikah juga berlaku pada zina. Sehingga ketika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita maka haram baginya menikahi ibu atau anak perempuan wanita yang dizinahi. Sedangkan menurut Malikiyah halal, dan menurut Syafi'iyah halal tapi makruh. Alasan Malikiyah dan Syafi'iyah ialah disebabkan tidak dianggapnya hubungan nasab antara anak luar nikah dan ayahnya.

Untuk mengetahui pendapat yang kuat, perlu terlebih dahulu mengetahui dalil keharaman menikahi sebab nasab ini. Di dalam al-Qur'an dijelaskan tentang orang-orang yang haram dinikahi sebab nasab, yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, putrinya saudara laki-laki, dan putrinya saudara perempuan.

Dalil tentang keharaman menikah sebab nasab tersebut secara mutlak. Artinya, baik nasab tersebut dihasilkan dari hubungan nikah, kepemilikan, *wathi' syubhat*, atau hubungan perzinahan. Jadi, haram menikahi anaknya sendiri, baik anak tersebut dihasilkan dari hubungan nikah atau dihasilkan dari hubungan perzinahan. Sebab meskipun secara syar'i anak tersebut tidak bisa beransab kepada ayahnya. Tapi, anak yang dilahirkan dari hubungan zina tersebut merupakan keturunannya, darah dagingnya sendiri.

PENUTUP

Dari pembahasan diatas, terdapat dua hal Dalam masalah nasab, Para fuqoha' empat madzhab sepakat bahwasannya anak luar nikah tidak bernasab dengan ayahnya. Hal ini juga berimplikasi mengenai hak warisan dan hak nafkahnya, ia tidak dapat hak sedikitpun dari ayah biologisnya. Sementara terkait tentang boleh tidaknya anak zina dinikahi oleh ayah biologisnya, fuqaha empat madzhab berbeda pendapat. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat haram. Sedangkan menurut Malikiyah halal, dan menurut Syafi'iyah halal tapi makruh.

Daftar Pustaka

- Abdurrauf, Muhammad Idris, *Kamus Idris Marbani*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Al-Azdari, Sulaiman ibn al-Asy'ath ibn Ishaq, *Sunan Abi Daud*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, tt.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Tauq al-Najah, tt.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 994
- Al-Kassani, 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud, *Badai'u al-Shanai*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004
- Al-Qurthubi, Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasbid*, Jeddah: Maktabah Syauroq al-Dauliyah: 2004
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof, *Kitab al-Majmu'*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt
- , *Raudhatu al-Thalibin*, Riyadl: Dar Alam al-Kutub, 2003
- As-Sarkhasi, Syamsuddin, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1331 H
- At-Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa, *Sunan at-Turmudzi*, Beirut: Dar al-Gharbi, tt.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Azizah, Nur, 'Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR)', *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 4.2 (2018), 243–60 <<https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.860>>
- Ba'alawi, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyatu al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar al-Faqih, 2009
- bin Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni Syarhu al-Kabir*, Riyadl: Dar Alam al-Kutub, tt.
- , *al-Mughni ala Mukhtashar al-kharqi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Fauzan, Ahmad Kamil dan M., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008

Muhammad Ihwan

Imam Syafi'i

- Ihwan, Muhammad, 'Hak-hak Anak Zina Perspektif Fiqh Empat Madzhab', *Istidlal*, 1.1 (2017), 73–85
- Muzakki, Ahmad, 'Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam', *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 10.2 (2016), 353-371
- Pusvita, Sari, 'Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 31–51
<<https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>>
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2017
- Syafi'i, Imam, 'Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)', *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6.1 (2020), 31–48
- , 'Niat al-Muqaranah al-Hakikiyyah Dan al-Muqaranah al-Urfiyyah Dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafiiyyah', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2019), 177–94
<<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.942>>
- , 'Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy Dalam Bahtsul Masa'il', *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4.1 (2018), 19–29
<<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/assyariah.v4i1.99>>
- Taufiki, Muhammad, 'Konsep Nasab, Istilhaq, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah', *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12.2 (2012), 59–68
<<https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.966>>
- Thoib, Ibnu Jazari, Dzulfikar Rodafi, 'Pengakuan Dan Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Prespektif Hukum Perdata (BW), Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam', *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2.3 (2020), 1–15